BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sampah merupakan salah satu perwujudan dari kesadaran masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengatasi beberapa permasalahan pengelolaan sampah yang masih saja terus bermunculan hingga saat ini. Salah satu ide dasar yang membangun bank sampah yaitu adalah memanfaatkan sampah yang dianggap tidak memiliki nilai jual untuk didaur ulang, agar memiliki nilai tambah serta yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan.

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat ‘berkawan’ dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 4R sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Tampaknya pemikiran seperti itu pula yang ditangkap oleh Kementerian Lingkungan Hidup. September lalu instansi pemerintah ini menargetkan membangun bank sampah di 250 kota di seluruh Indonesia.

Seperti yang tertera pada pasal 28 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 perihal pengelolaan sampah, yang berbunyi "Rakyat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah." Itu artinya bahwa partisipasi warga ada pengelolaan sampah sangat diharapkan demi terwujudnya lingkungan yang baik sehat, bersih dan rapi.

Upaya Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai pencegahan lingkungan di Kabupaten Tabalong belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, oleh sebab itu di terbitkannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah dengan adanya aturan ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengelolaan sampah tersebut terutama bagi lembaga pengelolaan sampah dalam hal ini adalah Bank Sampah yang di naungi oleh Asosiasi Bank Sampah Tabalong. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah adalah landasan hukum lokal yang mengatur pengelolaan sampah di Tabalong, mencakup prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle),

pemilahan, pengangkutan, perizinan, insentif, peran masyarakat, sanksi, hingga pendanaan, dengan tujuan mengurangi dampak negatif sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui implementasi teknis seperti Peraturan Bupati (Perbup) No. 20 Tahun 2020.

Sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari yang ada di dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinjak dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga dapat dibagi menjadi dua menurut sumbernya, antara lain 1) limbah organik, 2) limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan sampah atau limbah yang bersifat cukup kering dan sulit terurai. Limbah anorganik yang banyak ditemui di lingkungan masyarakat yaitu seperti kertas, plastik, kaca, logam, dan lain sebagainya.

Sama seperti di bank-bank penyimpanan uang, para nasabah dalam hal ini masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk menyetor. Bukan uang yang di setor, namun sampah yang mereka setorkan. Sampah tersebut di timbang dan di catat di buku rekening oleh petugas bank sampah. Dalam bank sampah, ada yang di sebut dengan tabungan sampah.

Hal ini adalah cara untuk menyulap sampah menjadi uang sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah khususnya plastik sekaligus bisa dimanfaatkan kembali (reuse). Biasanya akan di manfaatkan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain. Syarat sampah yang dapat di tabung adalah yang rapi dalam hal pemotongan. Maksudnya adalah ketika ingin membuka kemasannya, menggunakan alat dan rapi dalam pemotongannya. Kemudian sudah di bersihkan atau di cuci. Yang terakhir, harus menyetorkan minimal 1 kg. Ada dua bentuk tabungan di bank sampah.

Yang pertama yaitu tabungan rupiah di mana tabungan ini di khususkan untuk masyarakat perorangan. Dengan membawa sampah kemudian di tukar dengan sejumlah uang dalam bentuk tabungan.

Bentuk tabungan sampah yang kedua di sebut tabungan lingkungan. Tabungan lingkungan adalah partisipasi perusahaan dan kalangan bisnis untuk pelestarian lingkungan. Tabungan ini tidak dapat di uangkan, tetapi nasabahnya akan di *publish* ke media sebagai perusahaan atau kalangan bisnis yang melestarikan lingkungan. Lebih lanjut akan di berikan piagam BUMI setiap hari lingkungan hidup.

Pengelolaan bank sampah dapat didefinisikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dan pemilahan, dengan cara yang sesuai dengan prinsip terbaik yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, dan menyikapi sampah agar dapat memberikan manfaat dan tidak merusak lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu paradigma kumpul-angkut-buang menjadi pengeloaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan timbunan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang dikenal dengan sebutan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya- upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Kabupaten Tabalong adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang sedang mengupayakan penanganan dan pengurangan sampah. Upaya penanganan sampah di Tabalong telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tabalong berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, PP 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam pelaksanaannya, DLH Tabalong menjadikan Bank Sampah dan TPS3R sebagai program unggulan dalam pengurangan sampah plastik. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Tabalong, menjelaskan bahwa dalam setahun setidaknya terdapat sekitar 8.000 ton sampah plastik di Tabalong, dan 4.000 ton di antaranya mampu ditangani melalui pemanfaatan dan daur ulang sampah. Pengurangan sampah sendiri ada bersumber dari sumbernya sendiri kita sebagai penghasil sampah meliputi upaya pengurangan sampah kemudian memanfaatkan sampah yang kita hasilkan, kemudian yang ketiga adalah mendaur ulang sampah yang kita hasilkan.

Bank Sampah Maluyung Bersinar adalah lembaga pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Mabuun, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang diinisiasi oleh YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) yang aktif di wilayah Tabalong sejak 2017. Binaan BUMA ini fokus pada edukasi, pemilahan, dan pengubahan sampah menjadi nilai ekonomis serta meraih penghargaan Titik Pantau Adipura.

Pengelolaan Bank Sampah Maluyung Bersinar Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak dari segi pengelolaan program tersebut sudah cukup baik namun adapun fenomena permasalaahan, berdasarkan observasi awal yang ditemui oleh peneliti yang akan menjadi dasar penelitian ini yaitu meliputi:

1. Kurang maksimalnya pemilahan sampah mulai sampah organik dan anorganik yang dijadikan satu dan kemudian langsung dibuang ke TPS, seperti sampah bekas makanan dengan plastik, kardus jadi satu dengan botol kaca. Dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan dalam pengelolaan bank sampah dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Sumber: *obserevasi peneliti*)
2. Belum optimalnya pembagian kerja petugas, yang seharusnya ada 2 (dua) petugas untuk pemilihan sampah dan 2 (dua) petugas untuk penimbangan, selama ini mereka mengerjakan secara bersamaan sehingga yag dikerjakan belum sesuai dengan tugasnya masing-masing (Sumber: *wawancara dengan pengurus Bank Sampah Maluyung Bersinar*)
3. Kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya alat timbang, tempat pemilahan sampah organik dan anorganik, alat pencacah sampah dan alat pengepress kardus sehingga melakukannya secara manual. (Sumber: *Observasi peneliti*)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang dibahas, agar tidak menimbulkan menafsirkan mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun fokus penelitian terkait dengan pengelolaan / Fungsi Manajemen menurut Yusuf dkk (2023:27-30) pada umumnya ada 4 (empat) fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yang sering disingkat POAC:

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Actuating* (Pelaksanaan)
4. *Controling* (Pengendalian)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Bank Sampah Maluyung Bersinar Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengelolaan Bank Sampah Maluyung Bersinar Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

   a. Untuk mengetahui seberapa besar Pengelolaan Bank Sampah Maluyung Bersinar Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong?

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengelolaan Bank Sampah Maluyung Bersinar Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong?

2. Manfaat Penelitian

Beberapa Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam rangka perkembangan di bidang ilmu administrasi, serta dapat memberikan sumbangan informasi mengenai Pengelolaan Bank Sampah Maluyung Bersinar Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam meningkatkan Pengelolaan Bank Sampah Maluyung Bersinar Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

STIA AMUNTAI